



KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH,

Memperhatikan : Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Semesta Berencana) Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029

Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi Misi Bupati Klungkung Tahun 2025-2029 yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 dan dijabarkan dalam Rencana Strategis OPD Tahun 2025-2029, diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung tentang Indikator Kinerja Utama Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta, melakukan evaluasi pencapaian kinerja .
- KETIGA** : Penyusunan laporan kinerja, dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan organisasi perangkat daerah dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung dan disampaikan kepada Bupati Klungkung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Oktober 2025

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung,


Ketut Budiarta, SH., M.Si. {
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 196712311993031110

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA **BADAN RISET DAN
 INOVASI DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG** TAHUN
 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA	SUMBER DATA
Terwujudnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung	Nilai Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung berdasarkan penilaian Kemendagri	$SPD = \sum_{i=1}^{15} \text{Skor Indikator ke-} i$ $SID = \frac{\sum_{i=1}^{20} (\sum_{j=1}^{15} \text{Skor Indikator ke-} j) \text{Inovasi Ke} i}{\text{MAX}(10, n)}$ $\text{Skor Jumlah Inovasi} = \begin{cases} \text{MIN} (n-200) \times 0,38, & \text{urutan wajib vendor yang diterima} \geq 3 \\ 0, & \text{urutan wajib vendor yang diterima} < 3 \end{cases}$	Kemendagri


 Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
 Kabupaten Klungkung,

 I Ketut Budarta, SH., M.Si.
 Pembina Utama Muda/IV/c
 NIP. 196712311993031110